



SALINAN

BUPATI SEMARANG

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 38 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMITE AKSI DAERAH PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK
PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK DI KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa praktek mempekerjakan anak pada berbagai jenis pekerjaan terburuk harus segera dihapuskan karena merendahkan harkat dan martabat manusia, khususnya anak-anak serta merampas hak anak untuk tumbuh kembang secara wajar;
 - b. bahwa Indonesia berkewajiban untuk melaksanakan Konvensi *International Labour Organization* Nomor 182 yang diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *International Labour Organization Convention No.182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour*, (Konvensi *International Labour Organization* Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak);
 - c. bahwa agar dalam pelaksanaan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di Kabupaten Semarang dapat terlaksana secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan, perlu dibentuk Komite Aksi Daerah Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak di Kabupaten Semarang serta pedomannya;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *International Labour Organization Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action For The Elimination of Worst Form of Child Labour*, (Konvensi *International Labour Organization* Nomor 182 mengenai Pelarangan dan tindakan segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4388);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengesahan *Instrument For The Amendment Of The Constitution Of The International Labour Organisation*, 1997 (Instrumen Perubahan Konstitusi Organisasi Ketenagakerjaan Internasional, 1997) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 53);
13. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2001 tentang Komite Aksi Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2434);
14. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Pekerja Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 9 Seri E Nomor 4, tambahan Lembaran daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2) ;
18. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2006 tentang Pembentukan Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 76);
19. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 94 Tahun 2006 tentang Pembentukan Komite Aksi Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 58 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 94 Tahun 2006 tentang Pembentukan Komite Aksi Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KOMITE AKSI DAERAH PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK DI KABUPATEN SEMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip - prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
5. Komite Aksi Daerah Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak yang selanjutnya disebut Komite Aksi Daerah adalah wadah koordinasi penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di Kabupaten Semarang.
6. Anak adalah setiap orang yang berusia kurang dari 18 (delapan belas) tahun.
7. Pekerja Anak adalah anak yang melakukan jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan dan menghambat proses belajar serta tumbuh kembang anak.
8. Rencana Aksi Daerah adalah tahapan program/ kegiatan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di Daerah yang diselenggarakan secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan.
9. Bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak adalah :
 - a. segala bentuk perbudakan atau praktek sejenis perbudakan seperti penjualan dan perdagangan anak, kerja ijon (*debt bondage*) dan penghambaan serta kerja paksa atau wajib kerja, termasuk pengerahan anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata;
 - b. pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk produksi pornografi atau untuk pertunjukan-pertunjukan porno;
 - c. pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan terlarang, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Internasional yang relevan; dan
 - d. pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan dan moral anak-anak.

BAB II

ORGANISASI KOMITE AKSI DAERAH

Pasal 2

Komite Aksi Daerah merupakan wadah koordinasi penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 3

Susunan Organisasi Komite Aksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua;
- c. Sekretaris; dan
- d. Anggota.

Pasal 4

Bagan Organisasi Komite Aksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Susunan Anggota Organisasi Komite Aksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI KOMITE AKSI DAERAH

Pasal 6

Komite Aksi Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. merumuskan kebijakan dan program serta Rencana aksi Penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di tingkat Kabupaten Semarang;
- b. memantau pelaksanaan Rencana Aksi penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di tingkat Kabupaten Semarang;
- c. melaporkan pelaksanaan Rencana Aksi penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di tingkat Kabupaten Semarang kepada Bupati dan Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk- bentuk Pekerjaan Terburuk untuk anak.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Komite Aksi Daerah mempunyai fungsi membantu Bupati dalam mengimplementasikan program aksi penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di tingkat Kabupaten Semarang.

Pasal 8

Ketua Komite Aksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Komite Aksi Daerah.

Pasal 9

Wakil Ketua Komite Aksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mempunyai tugas mewakili Ketua Aksi Daerah apabila berhalangan, memimpin kegiatan internal Komite Aksi Daerah sehari-hari dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Aksi Daerah.

Pasal 10

Sekretaris Komite Aksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh unsur organisasi dalam lingkungan Komite Aksi Daerah.

Pasal 11

Anggota Komite Aksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d mempunyai tugas selain yang melekat pada tugas pokok dan fungsi institusi masing-masing juga melaksanakan inventarisasi data pemantauan dan evaluasi bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua Komite Aksi Daerah.

Pasal 12

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, Ketua Komite Aksi Daerah dapat membentuk Sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di lingkungan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang.

BAB IV

MEKANISME KERJA

Pasal 13

Komite Aksi Daerah dalam melaksanakan tugasnya dapat melakukan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait dengan penghapusan bentuk-bentuk terburuk untuk anak.

Pasal 14

Komite Aksi Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 mengadakan pertemuan koordinasi paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

BAB V

PENETAPAN RENCANA AKSI PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK

Pasal 15

- (1) Rencana Aksi Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak di Kabupaten Semarang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Sistematika Rencana Aksi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) terdiri dari:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN;
 - b. BAB II : ANALISA LINGKUNGAN STRATEGIS;
 - c. BAB III : KEBIJAKAN PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK (PBPTA) KABUPATEN SEMARANG;
 - d. BAB IV : PROGRAM KEGIATAN;
 - e. BAB V : PERAN DAN TANGGUNG JAWAB BERBAGAI PIHAK;
 - f. BAB VI : ORGANISASI PELAKSANA;
 - g. BAB VII : MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN;
 - h. BAB VIII : PENUTUP.
- (3) Tim Penyusun Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komite Aksi Daerah.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang timbul sebagai akibat penyelenggaraan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di Daerah dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang;
- c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

PEMANTAUAN EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 17

Komite Aksi Daerah melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak di Kabupaten Semarang.

Pasal 18

Ketua Komite Aksi Daerah melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Komite Aksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 02-03-2012




Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 02-03-2012



BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2012 NOMOR 38

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 38 TAHUN 2012
TENTANG
KOMITE AKSI DAERAH
PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK
PEKERJAAN TERBURUK UNTUK
ANAK DI KABUPATEN SEMARANG

BAGAN ORGANISASI KOMITE AKSI DAERAH
PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK
UNTUK ANAK DI KABUPATEN SEMARANG



BUPATI SEMARANG,



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI SEMARANG
 NOMOR 38 TAHUN 2012
 TENTANG
 KOMITE AKSI DAERAH
 PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK
 PEKERJAAN TERBURUK UNTUK
 ANAK DI KABUPATEN SEMARANG

SUSUNAN ANGGOTA, KOMITE AKSI DAERAH
 PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK
 UNTUK ANAK DI KABUPATEN SEMARANG

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KOMITE AKSI
1	2	3
1.	Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang	Ketua
2.	Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Semarang	Wakil Ketua
3.	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang	Wakil Ketua
4.	Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang	Sekretaris
5.	Kepala BPS Kabupaten Semarang	Anggota
6.	Kasat Reskrim POLRES Semarang	Anggota
7.	Kepala Seksi Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Ambarawa	Anggota
8.	Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dan Informal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang	Anggota
9.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang	Anggota
10.	Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Semarang.	Anggota
11.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Bappeda Kabupaten Semarang	Anggota
12.	Kepala Bidang Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang	Anggota

1	2	3
13.	Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang	Anggota
14.	Kepala Bagian Hukum SETDA Kabupaten Semarang	Anggota
15.	Kepala Hubungan Masyarakat dan Protokol SETDA Kabupaten Semarang	Anggota
16.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat SETDA Kabupaten Semarang	Anggota
17.	Kepala Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang	Anggota
18.	Kepala Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang	Anggota
19.	Kepala Seksi Syarat Kerja dan Jaminan Sosial pada Dinas sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang	Anggota
20.	Kepala Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Pemutusan Hubungan Kerja pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang	Anggota
21.	Ketua Pusat Studi Wanita Universitas Darul Ulum Islamic Centre (UNDARIS) Ungaran	Anggota
22.	Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Semarang	Anggota
23.	Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Semarang	Anggota
24.	Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kabupaten Semarang	Anggota
25.	Ketua Pokja I PKK Kabupaten Semarang	Anggota
26.	Yayasan Mutiara Amal Lestari Kabupaten Semarang	Anggota
27.	Seluruh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang	Anggota

